



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

NOMOR: 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutuskan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran

Alamat : Jl. Raya Mauk KM. 14 Kp. Gintung Gg. H. Samsudin, RT. 005/RW. 001 No. 75 Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kab. Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Curug Km. 3 Nomor 110 Cukanggalih, Curug-Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Menimbang :
1. Bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan nomor: C 378/SK/DPP-LSM-GPRUKK/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024;
 2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
 3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat tertulis dengan nomor: D 346/SK/DPP-LSM-GPRUKK/X/2024 perihal Pencabutan Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 10 Oktober 2024 dengan alasan Termohon bersedia memberikan informasi sesuai dengan yang dimohonkan;

4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.
- Mengingat :
1. Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 116/VIII/KI BANTEN-PS/2024 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Imron Mahrus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 09 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd

(Rijal Setia Pratama)